

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PEREDARAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR  
(Studi Kasus Polres Cilacap)**

**TESIS**



Oleh:

**WISHNU RUSYDIANTO**

NIM : 20302200338

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PEREDARAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR  
(Studi Kasus Polres Cilacap)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PEREDARAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR  
(Studi Kasus Polres Cilacap)**

Oleh:

Nama : **WISHNU RUSYDIANTO**  
NIM : 20302200338  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PEREDARAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR  
(Studi Kasus Polres Cilacap)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **4 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301


**UNISSULA**

جامعة نيسسلا الإسلامية  
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wishnu Pusyudianto  
NIM : 20302200328

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika ditangan Pejabat Pertasac Pengadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10/10 2024

Yang menyatakan,

  
Wishnu Pusyudianto

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wishnu Pusyudianto  
NIM : 20302200338  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*  
dengan judul :

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran  
Autarkha di kalangan Pelayar Bebas kecilan

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10/6..... 2024

Yang menyatakan,



\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul : “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus Polres Cilacap)” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan segala masukan ide dan semangat bagi penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
8. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.


*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 10 Mei 2024

Yang menyatakan,

**Wishnu Rusydianto**

NIM : 20302200338



## ABSTRAK

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data primer yang penulis peroleh di lapangan yaitu tentang tanggung jawab PPAT dalam penerapamdan pelaksanaan system pendaftaran hak tanggungan elektronik.

Hasil penelitian ini membahas peranan Kepolisian Resort Cilacap dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kabupaten Cilacap adalah memberantas dan menanggulangi kejahatan Narkotika yang ada wilayah hukum Polres Cilacap dengan melaksanakan program kerja dan kegiatannya dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Cilacap dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Cilacap yaitu: a) Kendala Intern, yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Cilacap, antara lain: kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil, kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait, adanya oknum yang memberikan/membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi/razia serta adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota Polisi sendiri, klurangnya Dana yang didapat Kepolisian terkhusus di Satuan Narkotika Polres Cilacap. b) Kendala Ekstern, yaitu kendala yang berasal dari luar satuan Polres Cilacap, antara lain : adanya ketidakpeduliaan masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika.dan semakin kuatnya jaringan pengedar Narkotika.

Saran dalam penelitian ini adalah pihak Satuan Narkoba Polres Cilacap lebih meningkatkan kesadaran hokum tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar dengan sosialisasi dan penyeluhan hukum, *talk show*, pemutaran flim, penyebaran stiker/pamflet tentang sanksi hukum.

**Kata Kunci:** Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, Pelajar

## **ABSTRACT**

*Narcotics are substances or drugs that are very useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, if used or used not in accordance with standards, it can have a very detrimental impact on treatment or society, especially the younger generation.*

*This research method uses an empirical juridical approach. Empirical juridical research in this study analyzes problems that have been formulated by combining primary, secondary and tertiary legal materials. The primary data that the author obtained in the field is about PPAT's responsibilities in the application system and implementation of electronic mortgage registration.*

*The results of this study discuss the role of the Cilacap Resort Police in dealing with narcotics crimes committed by students in the Cilacap Regency area, namely eradicating and overcoming Narcotics crime in the jurisdiction of the Cilacap Police by implementing work programs and activities and the obstacles faced by the Cilacap Resort Police in dealing with crime. crimes committed by students in the jurisdiction of the Cilacap Police, namely: a) Internal constraints, namely obstacles originating from within the Cilacap Police, including: coordination in the field and limited personnel, coordination with institutions or agencies, the presence of individuals who provide/ leaking information to outsiders when an operation/raid will be held and the unprofessionalism of the police themselves, the lack of funds obtained by the Police, especially in the Narcotics Unit of the Cilacap Police. b) External Constraints, namely obstacles originating from outside the Cilacap Police Unit, among others: the ignorance of the community in the process of preventing and eradicating Narcotics crime and the strengthening of the Narcotics dealer network.*

*Suggestions in this study are the Cilacap Police Narcotics Unit to increase legal awareness about prevention, drug eradication for students by socializing and providing legal counseling, talk shows, film screenings, distributing stickers/pamphlets about legal sanctions.*

**Keywords:** *The Role of Police, Law Enforcement, Students*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian .....	21
D. Manfaat Penelitian .....	21
E. Kerangka Konseptual.....	22
F. Kerangka Teoritis.....	26
G. Metode Penelitian .....	29
H. Sistematika Penulisan .....	34
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	33
1. Pengertian Polisi.....	33
2. Fungsi dan Peranan Polisi .....	35

3. Wewenang dan Tugas Polisi .....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakkan Hukum.....	40
1. Pengertian Penegakkan Hukum.....	40
2. Tahap-Tahap Penegakkan Hukum Pidana .....	44
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	49
1. Pengertian Narkotika.....	49
2. Penggolongan dan Jenis Narkotika .....	51
3. Kegunaan dan Bahaya Narkotika .....	56
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peranan Kepolisian Resort Cilacap dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kabupaten Cilacap.....	59
B. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Cilacap dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Cilacap .....	81
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum bertujuan agar hukum ditegakkan. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak-anak.

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Narkoba memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis, pertama, narkoba dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkoba dapat membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang destruktif.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkoba juga merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Kecenderungan terhadap penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu semakin meningkat dan menimbulkan gejala yang mencemaskan terutama bagi generasi muda khususnya pelajar. Penyalahguna narkotika saat ini, tidak hanya didominasi oleh orang dewasa, tetapi ditemukan juga pengguna narkotika di kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Masa remaja adalah masa transisi, masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa peralihan ini, keadaan jiwa para remaja belum stabil. Para remaja akan mudah dipengaruhi dengan hal-hal negatif, selain itu remaja juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk mencoba hal-hal yang baru termasuk mencoba narkoba.<sup>3</sup>

Menurut Sofyan S Willis, ada beberapa faktor penyebab meluasnya penggunaan narkoba dikalangan pelajar. Pertama, meluasnya kecanduan

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unissula, Vol. 25, No. 1, 2011, hal. 439*

<sup>2</sup> Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 2004, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal. 17

<sup>3</sup> Della Alvialli Suwanto, 2013, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1

merokok, bahkan sampai kepada anak usia sekolah dasar. Kedua, lemahnya ketahanan diri anak dan remaja terhadap pengaruh lingkungan seperti pergaulan dengan pecandu narkoba dilingkungan tempat tinggal atau mungkin pula disekolah. Ketiga, lemahnya pengawasan oleh keluarga dan sekolah terhadap perilaku anak dan remaja yang menjurus kepada kecanduan narkoba.<sup>4</sup> Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.<sup>5</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba pada pelajar mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang.

Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara

---

<sup>4</sup> Sofyan S wilis, *Remaja Dan Masalahnya*, ALFABETA, Bandung, 2008.

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm 25

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sampai saat ini Kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dengan dilakukannya penyelidikan, sampai pelimpahan perkara di pengadilan. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya, dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut, maka kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia.

Penegakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba menurut undang-undang No. 35 tahun 2009. Begitu seriusnya pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka

pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.<sup>6</sup>

Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja terjadi. Salah satu contohnya dapat kita lihat seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sampai saat ini tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Cilacap dari tahun-ketahun masih saja terjadi secara terus-menerus bahkan mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Polres Cilacap, bahwa tindak pidana narkoba yang terjadi di Kabupaten Cilacap terhitung dari tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 saja terdapat 98 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 135 tersangka yang diantaranya 6 tersangka pelajar dan mahasiswa sementara 129 lainnya tersangka orang dewasa.<sup>7</sup>

Upaya pemberantasan oleh Polri dalam hal ini berada dalam kawasan Polres Cilacap memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik Polri.

---

<sup>6</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002

<sup>7</sup> Satuan Reserse Narkoba, *Data Kasus Narkotika*, Polres Cilacap, Cilacap, Tanggal 15 November 2021.

Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa:

“Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahayang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.”

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda dan penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/ campuran (penjara dan/ atau denda).

Jika dalam pasal 10 KUHP menentukan jenis- jenis pidana terdiri dari :

- a. Pidana pokok
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
- b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang- barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Sejalan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dirumuskan adalah empat jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka aturan pidanaan berlaku pidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam undang- undang Nomor 35 tahun 2009, maka diberlakukan aturan pidanaan dalam undang-undang narkoba, sebagai contoh ketentuan pasal 148 yang berbunyi :<sup>8</sup>

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana dan tindak pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Jadi peran polisi sangat berpengaruh besar dalam mengatasi peredaran narkoba dikalangan pelajar, disini peneliti hanya memfokuskan pada kepolisian yang akan dimintai keterangan. Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang mencapai tingkat yang memprihatikan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.

mendapatkan narkoba dan obat-obatan terlarang misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, tempat diskotik dan tempat pelacuran. Mencermati uraian mengenai peran serta kepolisian dalam upaya mengatasi peredaran gelap narkoba dan psikotropika sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan pemerintah sangat mengharapkan bantuan Polisi untuk ikut serta mencegah, mengatasi, menaggulangi pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika dan mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan peredaran narkoba.

Oleh karena itu dibutuhkan peran dari Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Cilacap sebagai aparat penegak hukum untuk dapat memberantas kejahatan narkoba untuk menciptakan adanya kepastian hukum sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berdasarkan atas latar belakang yang dipaparkan di atas oleh sebab itu diangkatlah sebuah judul yaitu **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEKAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR (Studi Kasus Polres Cilacap)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik Merumuskan Permasalahan Sebagai Berikut:

1. Bagaimana peranan Kepolisian Resort Cilacap dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kabupaten Cilacap?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Cilacap dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Cilacap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis peranan Kepolisian Resort Cilacap dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kabupaten Cilacap.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Cilacap dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Cilacap.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai

peranan Kepolisian Resort Cilacp dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, dapat menjadi rujukan informasi yang akurat dan berguna bagi segenap insan pendidikan di tanah air dan masa depan kemajuan pendidikan di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan studi akademis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan penulis teliti. Hubungan diantara konsep ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bahan-bahan hukum lain yang penulis butuhkan sebagai pisau analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

### 1. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>9</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 117.

dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.<sup>11</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

### 3. Narkotika

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin *narcotics* yang

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

<sup>12</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun baik semisintesis yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>14</sup>

Menurut Jackobus, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup> Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak lepas dari pengaruhnya.

Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.<sup>16</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk

---

<sup>14</sup> Setiyawati, dkk. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015, hal 153.

<sup>15</sup> Jackobus, *Bahaya Narkoba*. Erlangga, Jakarta, 2005

<sup>16</sup> Setiyawati dkk, *Op.cit*, hal 16

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>17</sup>

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.<sup>41</sup> Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Harun M. Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'.

Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit

maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian 'law enforcement' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi 'court of law' dalam arti pengadilan hukum dan 'court of justice' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah 'Supreme Court of Justice'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu

sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata.<sup>18</sup>

Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi

---

<sup>18</sup> Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme.

Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum

pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu: a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

melanggar larangan tersebut. b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang

dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum ('the legislation of law' atau 'law and rule making'), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law, dan (iii) penegakan hukum (the enforcement of law).

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, 'the administration of law' itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusan-keputusan administrasi negara (beschikkings), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori 'fiktie' yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>19</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)

---

<sup>19</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>21</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu

---

<sup>21</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>23</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>25</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.82-83

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.95.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Maksudnya data yang di diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan peran kepolisian, antara lain artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan sumber data primer, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan, dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba pada pelajar. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu cara pendekatan yang mengkaji atau menelusuri perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.<sup>27</sup>

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

<sup>27</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali, 1993, hlm.19

segala hal yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam rangka penegakan hukum peredaran narkotika dikalangan pelajar.

Analitis maksudnya menghubungkan-hubungkan data satu dan data yang lain sehingga menjadi korelasi yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam rangka penegakan hukum peredaran narkotika dikalangan pelajar. Penelitian *Deskriptif Analitis* maksudnya adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang berkorelasi satu dan yang lain tentang penelitian ini.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.<sup>28</sup> Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 9.

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, makalah, dan jurnal yang ditulis oleh para ahli dan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

<sup>30</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 120.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka/Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian serta menganalisis masalah penelitian.<sup>31</sup>

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan<sup>32</sup>.

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara, agar proses tanya jawab dapat berjalan dengan lancar dan narasumber dapat lebih mempersiapkan jawabannya, diantaranya wawancara yang dilakukan kepada:

---

<sup>31</sup> Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm. 114 -115.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 161.

- 1) Kepolisian Resort Cilacap
- 2) SMA N 1 Cilacap

## 5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.<sup>33</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>34</sup> Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana

---

<sup>33</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 62.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 63.

telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tentang kepolisian, penegakan hukum, dan narkoba.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis**

Menguraikan penyelesaian terhadap peranan Kepolisian Resort Cilacap dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Cilacap dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Cilacap.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>35</sup> Dalam penguatan sumber data maka dalam penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kutipan yang menjadi vital untuk memberikan pengertian terhadap beberapa permasalahan yang diteliti, baik itu sumber berupa kajian undang-undang ataupun sumber pendukung lainnya. Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediator pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

---

<sup>35</sup> Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm.

Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negera Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

## 2. Fungsi dan Peranan Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>36</sup> Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta

---

<sup>36</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU press, Medan, 2009, hlm. 40

mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atrbutuf melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang POLRI.)<sup>37</sup>

### 3. Wewenang dan Tugas Polisi

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

---

<sup>37</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU press, Medan, 2009, hlm. 40

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta

- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakkan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>38</sup> Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku criminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>39</sup>

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.. 21.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 21.

bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.<sup>40</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>41</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut

---

<sup>40</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35

penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels<sup>42</sup> maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas

---

<sup>42</sup> Nawawi Barda Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, hlm. 42.

Personal).

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

## 2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksan pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan

perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>43</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>44</sup>

### **3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas

---

<sup>43</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984, hlm. 157.

<sup>44</sup> Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm. 15.

atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian.

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>45</sup> Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:<sup>46</sup>

a. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan

---

<sup>45</sup> Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 34-35 dan 40

berbagai masalah.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 47

jalanan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :<sup>48</sup>

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui

---

<sup>48</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 157.

penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>49</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>50</sup> Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.<sup>51</sup> Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 157

<sup>50</sup> Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika*, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.. 3

bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>52</sup>

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya

---

<sup>52</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bandung: Bina Aksara, 2000, hlm. 4

penyalahgunaan narkoba makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morfin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkoba, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara berkala undang-undang tentang narkoba ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga.

## **2. Penggolongan dan Jenis Narkoba**

Narkoba memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkoba dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Narkoba golongan 1 (satu) adalah narkoba yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh

digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

- b. Narkotika golongan 2 (dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain
- c. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintetis.<sup>53</sup>

- a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan (alam) contohnya:

- 1. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus.

Jumlahnya jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan

---

<sup>53</sup> <http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024

dibakar asapnya dihirup. Cara penyalahgunaanya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap.

2. Hasil adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pemadat-pemadat “kelas tinggi”.
  3. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.
  4. Opium adalah bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka saat berperang atau ketika sedang berburu.
- b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

Contohnya:

- 1) Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morphin merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah dan merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih. Konsumsi morphin biasa dilakukan dengan cara dihisap atau disuntikkan. Karena morphin tergolong dalam jenis turunnya aktifitas neuron, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran berkalut.<sup>54</sup>
- 2) Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk
- 3) Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis heroin yang populer saat ini saat ini adalah “putauw”. Heroin diperoleh dari morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah “*acetylion*” (karena menggunakan acetica anhidrida dan acety chloride). Heroin (*diacetylmorphine*) adalah obat illegal yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius di amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morphin, suatu zat alami yang di

---

<sup>54</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine> diakses pada tanggal 10 Maret 2024

ekstrak dari biji varietas tanaman poppy tertentu.<sup>55</sup>

4) Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat<sup>56</sup>

c. Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat (substitusi).

Contohnya:

- 1) Petidin adalah obat untuk bius local, operasi kecil, sunat, dan lain-lain.
- 2) Methadone adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba.
- 3) Naltrexone adalah obat untuk pengobatan pecandu juga.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (*relaps*) atau sakaw. Narkotika sintetis berfungsi sebagai obat “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit

---

<sup>55</sup> <https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/> diakses pada tanggal 10 Maret 2024

<sup>56</sup> <https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya> diakses pada tanggal 10 Maret 2024

demi sedikit sampai akhirnya berhenti.

### 3. Kegunaan dan Bahaya Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotikanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*ABUSE*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengeksport obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja.

Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- a. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- b. Apotik
- c. Dokter
- d. Pabrik farmasi

e. Pedagang besar farmasi

f. Rumah sakit.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :<sup>57</sup>
  - a. Penenang
  - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
  - c. Menimbulkan halunisasi.

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.<sup>58</sup> Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Al-Qur’an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu

<sup>57</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hlm. 1

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 2

minuman yang memabukkan narkoba dan jenis minuman keras.

Termuat dalam Q.S.Al-maidah (5) ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai, orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Khamr ialah sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari bertakwa kepada Allah SWT. Diterangkan dalam QS An nisa' (4) ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalain mengetahui apa yang kalian katakan; dan jangan pula dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat, sampai kalian mandi; dan jika kalian dalam keadaan sakit, atau safar, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat menunaikan hajat, atau kalian “menyentuh” perempuan, kemudian kalian tidak mendapatkan air maka bertayammumlah kalian dengan debu yang suci. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, sesungguhnya Allah itu adalah Maha memaafkan lagi Maha mengampuni.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Peranan Kepolisian Resort Cilacap dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Pelajar di Wilayah Kabupaten Cilacap**

Kepolisian Resor Cilacap atau yang bisa disingkat Polres Cilacap merupakan instansi Pemerintah yang berperan dalam memelihara kemanan, dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polres Cilacap memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kepolisian Resor Cilacap melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010, Polres Cilacap menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/kegiatan, serta

pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang kemanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*)
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan anatar polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);

- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidik kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Resor Cilacap berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.18, Amiranom, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231. Telepon: (0282) 541110.<sup>59</sup> Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Polres Cilacap dengan dipengaruhi berbagai aspek perkembangan kehidupan nasional dan faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, telah ditetapkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Visi

---

<sup>59</sup> Polres Cilacap, <https://polrescilacap.id/Pengaduan> diakses pada tanggal 10 Maret 2024

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo sebagaimana disintir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perseorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>60</sup>

Di dalam Undang-Undang fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, adalah merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya secara kelembagaan. Dengan demikian tugas dan wewenang yang dimaksud merupakan salah satu

---

<sup>60</sup> Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997, hlm. 22

tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Usaha yang dilaksanakan melalui upaya preventif maupun represif.

Hal ini untuk antisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna. Preventif adalah Pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Anggota-anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.

Kepolisian Polres Cilacap mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi obat-obatan berbahaya dan tidak ada lagi ada yang mengedarkan ataupun menggunakan dalam bentuk apapun. Tugas pokok reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya. Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian sektor pada ayat 2, satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satresnar

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling kita. Dalam survei Badan Narkotika Nasional (BNN) penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda.<sup>61</sup>

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun polisi

---

<sup>61</sup> Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian, Bekasi: *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1, No. 12010, hlm. 232

berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkoba.<sup>62</sup>

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor tetapi pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan.

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, akan tetapi di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tetapi masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm . 233

Pada Oktober 2009 pemerintah telah mengesahkan pengganti Undang-undang diatas, yakni Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Undang-undang tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Pendekatan ini dilakukan karena upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba.<sup>63</sup>

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Akibatnya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm . 233

pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja.<sup>64</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah: Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonola, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.<sup>65</sup>

Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan Narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah

---

<sup>64</sup> Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 3, hlm. 793-817

<sup>65</sup> Hutahaeen, Armunanto. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 27-41

tersebut.<sup>66</sup> Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna Narkoba:

1. Penyebab dari diri sendiri yaitu: Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan; Kepribadian yang lemah; Kurangnya percaya diri; Tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang; Mengalami tekanan jiwa; Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari; Ketidaktahuan akan bahaya Narkoba.
2. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua): Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna Narkoba; Tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua; Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga); Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya; Orang tua terlalu memanjakan anaknya; Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.
3. Penyebab dari teman/kelompok sebaya: Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna Narkoba; Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar Narkoba; Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan Narkoba; Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan Narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan; Ingin menunjukkan perhatian kepada teman.

---

<sup>66</sup> Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. (Jakarta. Balai Pustaka. 2008), hlm.. 26

4. Penyebab yang bersumber dari lingkungan Masyarakat: Tidak acuh atau tidak peduli longgarnya pengawasan sosial masyarakat; Sulit mencari pekerjaan; Penegakan hukum lemah; Banyaknya pelanggaran hukum; Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi; Menurunnya moralitas masyarakat; Banyaknya pengedar Narkoba yang mencari konsumen; Banyaknya pengguna Narkoba disekitar tempat tinggal.<sup>67</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkotika pada seseorang. Berdasarkan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan Narkotika, terdiri dari.<sup>68</sup>

1. Faktor Individu Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPZA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain:
  - a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya.
  - b. Keinginan untuk bersenang-senang.
  - c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya.
  - d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok.
  - e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup.

---

<sup>67</sup> <https://stopNarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2024

<sup>68</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktr-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024

- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan.
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA.
- h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap NAPZA

2. Faktor Lingkungan, meliputi:

- a. Lingkungan Keluarga Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.
- b. Lingkungan Sekolah Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.
- c. Lingkungan teman Sebaya Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

Dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan suatu

lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendamping kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah). Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah:<sup>69</sup>

1. Sikap dan tingkah laku

Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan dengan cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (*egosentrik*), selalu menggantungkan diri pada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol perbuatannya, harus diubah menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan keinginan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberi perhatian, memberi kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.

2. Emosional

Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua: ia harus

---

<sup>69</sup> Sutrisna Lisa Narkoba, *Psikotropika dan Gangguan Jiwa.*, Yogyakarta: Nuha Medka, 2013, hlm. 46

dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku memberontak atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal, pemberantakan dan malah mempergunakan Narkoba (menyalahgunakan obat).

### 3. Mental-intelektual

Dalam perkembangannya mental intelektual mengharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangannya dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berfikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak inisingkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.

### 4. Sosial

Untuk mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun tidak sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memiliki satu lingkungan pergaulan saja misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjerus ketindakan penyalagunaan Narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan satu budi perkerti/ahlak yang luhur dan mulia; suatu keberanian untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lain dan menjadi teladan yang baik.

5. Pembentukan identitas diri

Akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas dirinya. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan suatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dirinya dan merupakan pengangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilaian remaja cukup di dalam kehidupannya. Orang tua memang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu/remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga penyadaran ini memberika arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Untuk dapat menjadi tokoh identifikasi, tokoh

tersebut harus menjadi kebanggaan bagi remaja. Tokoh yang dibanggakan itu dapat saja berupa orang tua sendiri atau tokoh lain dalam masyarakat, bagi yang masih ada maupun yang hanya berasal dari sejarah atau cerita.

Langkah-langkah yang diterapkan Polres Cilacap dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yaitu dengan cara penanggulangan secara penal dan non penal. Adapun bentuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba di Polres Cilacap.

1. Memberantas dan menanggulangi Kejahatan Narkotika yang ada wilayah hukum Polres Cilacap dengan melaksanakan program kerja dan kegiatannya.
2. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahukan dan menjalankan sesuatu yang bersifat petunjuk yang ditujuka untuk Pemupukan kesadaran hukum terkhusus tentang Narkotika.
3. Bimbingan kepada masyarakat khususnya orang-orang yang pernah menjadi pecandu Narkotika agar tidak kembali menggunakan Narkotika.
4. Patroli keliling jalan atau tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat-tempat penjualan dan tempat-tempat yang sering digunakan untuk pesta Narkotika.
5. Kerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Mengadakan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (seperti organisasi kepemudaan), dengan cara memberikan informasi kepada aparat

KePolisian mengenai adanya peredaran Narkotika yang terjadi di wilayahnya.

6. Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga agama Dengan cara penanaman nilai-nilai agama dan pendidikan yang baik terhadap masyarakat khususnya generasi muda, karena dengan pendidikan yang baik serta penanaman nilai-nilai agama dan nilai moral yang lebih aktif akan menciptakan generasi muda yang berkualitas, baik kemampuan inteligensianya maupun akhlakunya.

Upaya penanggulangan secara penal bagi tindak pidana Narkotika menitik beratkan pada upaya represif.<sup>70</sup> Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana Narkotika yang telah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan anggota Polres Cilacap dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika diantaranya :<sup>71</sup>

1. Melakukan operasi Narkotika yang ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat transaksi Narkotika khususnya tempat wisata atau hiburan yang ada di wilayah Cilacap.
2. Menangkap dan menahan para pemakai dan penjual atau pengedar Narkotika beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.

---

<sup>70</sup> Radiansya. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islam (Studi Kasus di Kampung Citeureup Desa Sukapada). *Jaqi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol. 3, No. 2, (2020). hlm. 76–103.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Eko Widiatoro selaku Kapolres Cilacap, pada tanggal 10 Maret 2024

Selain upaya penegakan hukum dalam usaha menanggulangi tindak pidana Narkotika, upaya lain dari Polres Cilacap melalui Satuan Reserse Narkoba ialah melakukan kerja sama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polres Cilacap seperti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Cilacap, Dinas Kesehatan Cilacap dan Komite HIV dan AIDS, hal ini bertujuan untuk meminimalisir tindak pidana Narkotika yang dilakukan terutama bagi yang telah mengalami ketergantungan pada Narkotika.

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong anggota Polri melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal.<sup>72</sup>

Peran Kepolisian dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang kepolisian RI. fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

---

<sup>72</sup> Tarigan, T. Bastanta. 2013. Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 23-35

Tugas pokok kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun penyalahgunaan narkoba yang di dapatin oleh polisi di karenakan adanya faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapatmenjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti penyalahgunaan narkoba. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum dalam beberapa kasus mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab seorang pelajar SMA terlibat atau masuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah karena adanya rasa ingin tahu dan perasaan ingin coba-coba yang timbul pada diri pelajar SMA apalagi ditambah pelajar SMA tersebut sudah pernah merokok dan menjadi pecandu rokok sebelumnya.<sup>73</sup>

Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja terjadi. Salah satu contohnya dapat kita lihat seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sampai saat ini tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, karena tindak pidana penyalahgunaan

---

<sup>73</sup> Simamora, Wesly. Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 2, 2014. Hal: 179- 192.

narkotika yang ada di Kabupaten Cilacap dari tahun-ketahun masih saja terjadi secara terus-menerus bahkan mengalami peningkatan.

Berikut data kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Cilacap:

	2020	2021
Jumlah Kasus	49 kasus	49 kasus

#### Profesi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

NO	Profesi	2020	2021	Trend		
1.	PNS		1	Naik	1	100%
2.	TNI			Tetap	0	0%
3.	Polri			Tetap	0	0%
4.	Karyawan/Swasts	20	9	Turun	11	55%
5.	Pelajar/Mahasiswa	2	4	Naik	2	100%
6.	Buruh	15	29	Naik	14	93%
7.	Pengangguran	89	14	Naik	5	56%
8.	Lain-lain	10	22	Naik	12	120%
JUMLAH		56	79	Naik	23	41%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika yang terjadi di Kabupaten Cilacap dihitung dari tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 saja terdapat 98 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak

135 tersangka yang diantaranya 6 tersangka pelajar dan mahasiswa sementara 129 lainnya tersangka orang dewasa.<sup>74</sup>

Bujukan dari teman pergaulan merupakan salah satu faktor seorang pelajar SMA untuk terpengaruh dan terjerumus dalam menggunakan narkoba karena menurut pengalaman bujukan yang paling cepat untuk mereka terima adalah bujukan dari teman pergaulannya. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dan pengawasan lebih dari keluarga yakni dilakukan oleh orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka yang telah duduk dibangku SMA untuk tidak masuk dan terjerumus dalam hal-hal yang negative yang dapat merusak masa depan pelajar SMA sebagai penerus bangsa .

**B. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Cilacap dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Cilacap**

Sebagai Negara Hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga Negeranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Satuan Reserse Narkoba, *Data Kasus Narkoba*, Polres Cilacap, Cilacap, Tanggal 15 November 2021.

<sup>75</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/34168-ID-Pelaksanaan-penegakan-hukum-tindak-pidana-penyalahgunaan-Narkoba-yang-dilakukan.pdf> diakses pada tanggal 10 Maret 2024

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri.<sup>76</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Cilacap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika menjalankan tugasnya Polres Cilacap, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana. Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang

---

<sup>76</sup> San Sarendeng, Jek Albert, JohnyLumolo, and Marthen L Kimbal. Kinerja Pelayanan Prima Di Kesatuan Polisi Resor Minahasa. *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1, No. 24 (2017): hlm. 7

merah itu antara lain berupa: Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan *Criminal Justice System* (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.

Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu

pelanggaran serius. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyidik menurut Pasal 1 Butir 1 KUHAP yaitu: Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP yaitu: Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Narkotika, Kepolisian Polres Cilacap mengalami kendala, yakni terdapat 2 (dua) factor utama, yaitu:

1. Faktor yang menjadi kendala Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di Polres Cilacap adalah merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di dalam struktur pelaksana tugas di lingkungan membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres). Bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan dan

pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korba penyalahgunaan Narkoba. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Reserse Narkoba menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
2. Penganalisan kasus Narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba;
3. Pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Narkoba.<sup>77</sup>

Dalam menjalankan visi, misi dan program kerjanya POLRI unit satuan Narkoba mengalami beberapa hambatan/kendala dari kebijakan penal, peneliti membagi kendala tersebut menjadi dua macam, yaitu kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala internal dirasakan pada saat pelaksanaan razia terbuka atau razia gabungan dan masalah pembiayaan dalam pemberantasan dan penanggulangan Narkotika, sedangkan kendala eksternal dirasakan saat melakukan penyidikan karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika.

Kendala internal yang pertama timbul dari dalam jajaran satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka, seringkali anggota jajaran

---

<sup>77</sup> <http://kepri.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024

Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia, bukan maksud untuk memberitahukan tempat operasi kepada orang lain hanya sekedar bicara santai akan tetapi hal tersebut berimbas ke dalam kebocoran informasi dan tingkat keberhasilan operasi yang dilakukan sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri.<sup>78</sup>

Faktor penyebab kendala internal tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dari anggota Polri ;
2. Kurangnya disiplin mental dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan Narkotika tentang kerahasiaan informasi pelaksanaan razia sehingga menyebabkan kebocoran informasi dan mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam razia tersebut berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Widianoro, beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut maka satuan Narkoba Polres Cilacap mengadakan antisipasi dengan cara merahasiakan target operasional yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan lokasi razia diumumkan beberapa saat sebelum satuan Narkoba sampai pada lokasi pelaksanaan razia. Hal ini tidak akan mengurangi kesiapsiagaan jajaran Polri dalam melaksanakan razia tersebut karena persiapan tetap dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan razia. Kemudian kendala internal yang kedua adalah besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Eko Widianoro selaku Kapolres Cilacap, pada tanggal 10 Maret 2024

penyalahgunaan Narkotika, tentunya harus dibarengi dengan meningkatnya biaya/anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan Narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika akan sulit dilakukan.<sup>79</sup> Faktor penyebab kendala internal yang kedua adalah faktor biaya yang merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan Narkotika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan menegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.<sup>80</sup> Selain itu dengan tidak memadainya dana operasional penyelidikan dan penyidikan tersebut, kemudian dikarenakan ada faktor tumpang-tindih tugas yang dilimpahkan kepada seorang anggota dalam satuan Narkoba mengakibatkan jajaran Kepolisian seringkali mengalami kalah start dalam rangka penanggulangan kejahatan Narkotika.

Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan kemampuan personal belum memadai penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang khusus jika dibandingkan dengan kejahatan umum oleh karena penanganan dalam kapasitas penyidikan dalam penyalahgunaan Narkotika memerlukan kerja

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*

ekstra yang tidak biasa disamakan dengan penanganan kejahatan umum lainnya. Kendala eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba bukanlah merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri. Masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi pada saat melakukan penyidikan. Kadang-kadang penyamaran kami sebagai masyarakat bisa langsung dicurigai sehingga sasaran langsung dapat membubarkan diri.

Kendala eksternal ini timbul saat masyarakat di lingkungan penyelidikan sulit untuk diajak kerjasama, untuk mengantisipasi keadaan tersebut, Polri dengan satuan Narkobanya melakukan beberapa tahapan agar mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam menindak penyalahgunaan Narkotika di lokasi tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan Polri adalah menyamar sebagai pedagang, karena berdagang hanya dilakukan secara sepintas dan hal ini dapat mengurangi kecurigaan masyarakat dan sasaran terhadap penyamaran Satuan Narkoba. Langkah kedua adalah membuat peta lokasi penangkapan dan perencanaan yang matang. Pembuatan peta lokasi pemeriksaan bertujuan untuk memudahkan personil Polri agar dapat bertindak dalam satu komando. Faktor-faktor penyebab masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam angka

penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan Narkotika adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

1. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahgunaan Narkotika tersebut;
2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap si penyalahgunaan tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya;
3. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut;
4. Akibat zaman kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian di antara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Contoh zaman dahulu apabila ada anak tetangga yang bersikap kurang sopan atau berbuat salah, maka tetangga lain berusaha menegur. Tetapi, sekarang hal itu sudah jarang terjadi karena yang pertama merasa bahwa itu bukan anaknya sendiri, yang kedua adalah karena takut orangtua anak tersebut marah melihat anaknya ditegur oleh orang lain. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat

---

<sup>81</sup> Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliantini, and Ratna Artha Windari. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1, No. 3 (2020), hlm. 250–259

juga sangat besar pengaruhnya. Budaya ini terbentuk karena adanya public figure yang memberikan contoh. Misalnya, saat ini dikalangan remaja tertentu, menyalahgunakan Narkoba menjadi kebanggaan karena artis idola mereka juga menggunakan Narkoba.

Sehingga dapat disimpulkan, alasan mendasar dari masyarakat, mengenai kurangnya partisipasi mereka dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika yaitu masyarakat memiliki kekhawatiran dan rasa takut yang sangat tinggi akan serangan balik dari kelompok orang yang dilaporkan, kedua adalah masyarakat memiliki anggapan bahwa Polisi memiliki sifat yang keras, ketiga adalah masyarakat memiliki sifat acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar (kesadaran hukum masyarakat masih rendah). Tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi, yaitu dengan cara memberikan informasi jika terjadi kasus penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya, partisipasi yang ditunjukkan oleh kaum minoritas ini karena mereka merasa resah dengan penyalahgunaan Narkotika yang semakin meningkat dan mereka menyadari betul akan penegakkan hukum di lingkungannya.

Kendala yang dihadapi oleh Polres Cilacap dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Narkotika. Kendala tersebut antara lain:<sup>82</sup>

1. Kendala dari dalam (*intern*):

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Eko Widianoro selaku Kapolres Cilacap, pada tanggal 10 Maret 2024

- a. Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil pada saat akan mengadakan operasi-operasi/ razia di tempat-tempat yang menjadi obyek sasaran.
- b. Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- c. Adanya oknum yang memberikan / membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi / razia. Serta adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota Polisi sendiri, seperti adanya oknum anggota Polisi yang tidak menangkap pengedar Narkotika karena adanya hubungan keluarga ataupun karena telah dibayar untuk menjadi “backing” bagi pengedar Narkotika.
- d. Kurangnya Dana yang didapat Kepolisian terkhusus di Satuan Narkotika Polres Cilacap dalam menjalankan setiap tugas untuk melakukan penangkapan dan memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

## 2. Kendala dari luar (ekstern)

- a. Adanya ketidakpedulian masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Tidak hanya dalam proses pencegahan, ketika dalam proses pemberantasan, masyarakat juga dapat menjadi salah satu hambatan. Adanya perlawanan warga terhadap Polisi ketika akan menangkap pemakai ataupun pengedar Narkotika yang merupakan anggota warga

ataupun anggota keluarga mereka. Perlawanan warga tersebut dapat berbentuk penyerangan langsung, menghalangi Polisi untuk masuk ke kampung atau rumah mereka, penyembunyiaan target operasi hingga membantu target operasi dalam melarikan diri.

- b. Semakin kuatnya jaringan pengedar Narkotika merupakan salah satu hambatan terbesar dalam proses pencegahan dan pemberantasan Narkotika.
- c. Belum adanya tempat rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Cilacap yang secara Gratis untuk memberikan Rehabilitasi agar tindak pidana Narkotika tidak mengalami peningkatan. Sejauh ini pemakai Narkotika yang tertangkap dan telah divonis oleh Pengadilan di Medan dimasukkan ke dalam Lembaga Perasyarakatan. Pemakai yang bertemu dengan pengedar Narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan tersebut, dapat menjadi pengedar potensial sesudah keluar dari Lembaga Perasyarakatan tersebut.

Adanya kendala-kendala di atas ternyata dapat menyulitkan kinerja Kepolisian secara keseluruhan. Akan tetapi Kepolisian Resort Cilacap terkhusus Satuan Narkoba tetap akan berupaya berperan aktif dalam menjalankan tugasnya walau keterbatasan dana. Akan tetapi kerja sama dengan organisasi masyarakatan terkhusus organisasi muda dan keagamaan dibangun secara baik merupakan langkah yang bagus untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Masalah pengedar narkoba di kalangan pelajar yang dilakukan oleh kepolisian Polres Cilacap akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menanggulangi pengedar narkoba di kalangan remaja dengan cara melakukan upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan kepolisian Polres Cilacap sebelum pengedar terjadi. Sementara itu upaya refresif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak kepolisian pada saat penyimpangan sosial telah terjadi. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (psikotropika maupun narkoba dan obat- obatan terlarang) yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sarolangun menunjukkan bukti keseriusan guna mengatasi tindak pidana tersebut.

Simpulkan bahwa dalam hal ini Kepolisian Polres Cilacap telah melakukan fungsi penegakan hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan- aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah- kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma- norma pidana telah diatur dalam Undang- undang Nomor 5 tahun 1997 dan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam Undang- undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis- jenis penggolongan psikotropika dan narkoba yang dilanggar.

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peranan Kepolisian Resort Cilacap dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kabupaten Cilacap adalah memberantas dan menanggulangi kejahatan Narkoba yang ada wilayah hukum Polres Cilacap dengan melaksanakan program kerja dan kegiatannya.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Cilacap dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Cilacap, Kendala Intern, yaitu Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil, Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait, Adanya oknum yang memberikan/ membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi/razia. Serta adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota Polisi sendiri, Kurangnya Dana yang didapat Kepolisian terkhusus di Satuan Narkoba Polres Cilacap. Kendala Ekstern, yaitu kendala yang berasal dari luar satuan Polres Cilacap, antara lain: Adanya ketidakpedulian masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkoba. Semakin kuatnya jaringan pengedar Narkoba.

## B. Saran

1. Pihak Satuan Narkoba Polres Cilacap lebih meningkatkan kesadaran hukum tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum, *talk show*, pemutaran flim, penyebaran stiker/pamflet tentang sanksi hukum.
2. Satuan Narkoba Polres Cilacap meningkatkan biaya operasional dengan cara mengajukan dana kepada Kapolres Cilacap dengan pertimbangan permasalahan yang ada dan besarnya biaya yang digunakan untuk mengurangi kejahatan narkotika di wilayah Polres Cilacap, sehingga mengurangi dan penanggulangan narkotika di Cilacap dapat terlaksana dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang, Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Della Alvialli Suwanto, 2013, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso, 2000, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 2004, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan

- Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni
- Nawawi Barda Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip
- Paul Ricardo, 2010, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian*, Bekasi: Jurnal Kriminologi Indonesia
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Romli Atmasasmita, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ronny Hanitjo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Setiyawati, dkk, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Surakarta, Tirta Asih Jaya
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta
- Soedjono, 2000, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta
- Sofyan S wilis, 2008, *Remaja Dan Masalahnya*, ALFABETA, Bandung
- Sooedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1984, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta
- Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

## **B. Peraturan dan Perundang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Jurnal dan Makalah**

- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 3, 2021
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Unissula, Vol. 25, No. 1, 2011,

- Hutahaean, Armunanto. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019,
- Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian, Bekasi: *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2010,
- Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliantini, and Ratna Artha Windari. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1, No. 3, 2020
- Radiansya. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islam (Studi Kasus di Kampung Citeureup Desa Sukapada). *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol. 3, No. 2, (2020).
- San Sarendeng, Jek Albert, JohnyLumolo, and Marthen L Kimbal. Kinerja Pelayanan Prima Di Kesatuan Polisi Resor Minahasa. *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1, No. 24, 2017
- Simamora, Wesly. Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Tarigan, T. Bastanta. 2013. Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara,

#### **D. Website / Internet**

- Polres Cilacap <https://polrescilacap.id/Pengaduan>
- <https://media.neliti.com/media/publications/34168-ID-Pelaksanaan-penegakan-hukum-tindak-pidana-penyalahgunaan-Narkotika-yang-dilakukan.pdf>
- <http://kepri.polri.go.id/>
- <https://stopNarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya.htm>